



PUTUSAN

Nomor 73 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SUJADI alias ADI BAKSO bin PONIMAN;**
Tempat lahir : Purworejo (Jawa Tengah);
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi, Desa Pulau Jelmu, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Jorong Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat (sesuai KK);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJADI alias ADI BAKSO bin PONIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan No.73 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJADI alias ADI BAKSO bin PONIMAN, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Tardi;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe TA-1034 warna putih;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani kepada Terdakwa SUJADI alias ADI BAKSO bin PONIMAN dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 14 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUJADI alias ADI BAKSO bin PONIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
dikembalikan kepada Saksi Tardi;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe TA-1034 warna putih;
dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal Putusan No.73 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 377/Pid.B/2018/PT PBR tanggal 22 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdawa dan dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 14 Nopember 2018, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa SUJADI alias ADI BAKSO bin PONIMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 383/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 14 Nopember 2018 tersebut untuk selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam ditahan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Akta//Pid.PK/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 377/Pid.B/2018/PT PBR tanggal 22 Januari 2019 tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 377/Pid.B/2018/PT PBR tanggal 22 Januari 2019 tersebut telah

Hal. 3 dari 6 hal Putusan No.73 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana tanggal 7 Februari 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap uraian alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ternyata bukanlah keadaan baru yang bersifat menentukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan sama sekali tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa selain itu ternyata alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dimaksud hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan permintaan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
- Bahwa demikian pula uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan *Judex Facti* ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* serta dalam putusan *Judex Facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan

Hal. 4 dari 6 hal Putusan No.73 PK/Pid/2019



menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SUJADI alias ADI BAKSO bin PONIMAN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **2 Desember 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 5 dari 6 hal Putusan No.73 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal Putusan No.73 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)